BAB III

OBJEK LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN

3.1 Gambaran Umum KPU Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Latar Belakang Lembaga

Berdasarkan atas keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat terbentuk sesuai dengan peraturan tersebut. Hal ini merupakan organ yang diadakan berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 67 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi dan Kabipaten/Kota Seluruh Indonesia. Keppres tersebut merupakan perubahan atas Keppres No.16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU sebagaimana telah diubah dengan Keppres No.81 tahun 2000 tertanggal 31 Agustus 2002. Pasal 20A Keppres tersebut menyatakan bahwa di provinsi, kabupaten dan kota dibentuk Perwakilan Sekretariat KPU. Keppres itu juga mengatur bahwa Perwakilan Sekretariat Umum KPU, di provinsi maupun kabupaten atau kota, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah Sekretaris Umum KPU. Atas pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perwakilan Sekretariat KPU di provinsi

menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Sekretaris Umum KPU dan gubernur. Sedangkan Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum di kabupaten atau kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pekerjaannya kepada Sekretaris Umum KPU dan bupati/walikota.

Pada tanggal 29 September tahun 2008 dibentuk anggota KPU Provinsi Jawa Barat baru setelah habisnya masa jabatan anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang terdahulu pada tanggal 24 Mei tahun 2008. Anggota-anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang telah dilantik waktu itu diantaranya Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP.,M.Si, Prof. Dr. Sanusi Uwes, M.Pd, Drs. Teten W. Setiawan, SH, Achmad Herry, SE, dan Yayat Hidayat, S.Sos. Ketua anggota KPU provinsi Jawa Barat dipilih oleh para anggota itu sendiri. Akhirnya dipilih serta diputuskan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP.,M.Si menjabat sebagai ketua KPU Provinsi Jawa Barat sekaligus merangkap sebagai anggota.

KPU Provinsi Jawa Barat adalah salah satu lembaga pemerintah yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi Jawa Barat di bantu oleh lembaga kesekretariatan KPU. Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat, dan lembaga kesekretariatan ini secara operasional akan bertanggungjawab sepenuhnya kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi.
2. Pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi.
3. Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan.
4. Perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum.
5. Pemberian dan pelayanan informasi Pemilu, partisipasi masyarakat, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan Pemilu di Provinsi.
6. Pengelolaan data Pemilu di Provinsi.
7. Pengelolaan logistik dan distribusi atau jasa keperluan Pemilu.
8. Pelaksanaan kerja sama antar lembaga.
9. Penyusunan laporan penyelengaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi Jawa Barat.

3.1.2 Visi dan Misi KPU Provinsi Jawa Barat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat memiliki visi sebagai berikut :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam wadah Negara Kesatuan Repiblik Indonesia.

Kemudian misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat sebagai Berikut :

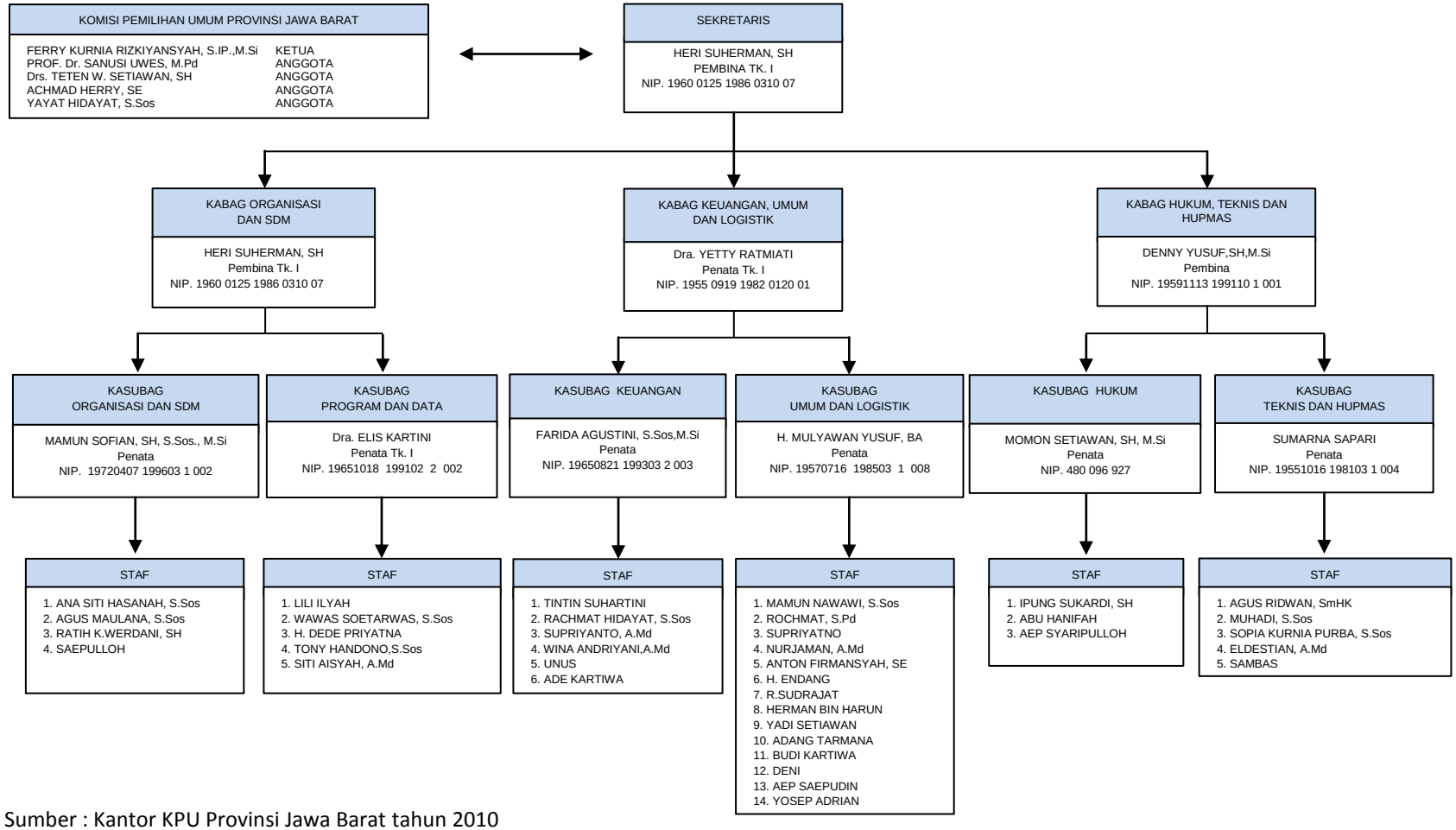
1. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewanperwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, presiden danwakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secaralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara,serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis;

3.1.3 Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi dalam suatu lembaga atau instansi sangat diperlukan keberadaannya. Karena struktur organisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas, oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing agar lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya. KPU Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur organisasi garis dan staf, maksudnya adalah dalam setiap tingkat level organisasi dikepalai oleh seorang atasan yang membawahi beberapa orang aparatur.

Adapun bagan struktur organisasi KPU Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dibawah ini.

Bagan 3.1
Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Barat



Sumber : Kantor KPU Provinsi Jawa Barat tahun 2010

3.1.4 Tujuan dan Sasaran KPU Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran KPU Provinsi Jawa Barat merupakan suatu penjabaran atau penerapan dari visi serta misi yang telah ditentukan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai supaya demokratisasi pada pemilu dapat berjalan dengan baik, sehingga pemilukada dapat demokratis serta jujur dan adil.

Adapun tujuan yang diharapkan KPU Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada di Kabupaten Sukabumi adalah untuk memiliki kesadaraan yang tinggi tentang pentingnya suatu kampanye pemilukada yang diselenggarakan atas dasar demokrasi. Peserta kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi serta pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan undang-undang, mendapat perlakuan yang adil dan setara. Keorganisasian penyelenggara kampanye memiliki sistem administrasi yang transparan, efisien, dan memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan.

Sedangkan sasaran yang diharapkan KPU Provinsi Jawa Barat adalah agar rakyat dapat memiliki kesadaran yang tinggi tentang kampanye yang lebih baik, dan efektif. Dengan dijamin tujuan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara bagi peserta kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-Undang. Organisasi pelaksana penyelenggara kampanye memiliki sistem administrasi yang tranparan, efisien dan memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan, serta dapat

mendiskripsikan tugas setiap personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selesai dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah keputusan tentang struktur organisasi Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

3.2 Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Barat

Setelah menentukan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun kebijakan, program dan kegiatan strategis KPU sebagai berikut :

1. Kebijakan Srategis
 a. Menjabarkan secara teknis peraturan perundang-undangan pemilu dalam bentuk keputusan-keputusan.
 b. Menentukan kebijakan penyediaan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta pendistribusianya, serta perhubungan dan telekomunikasi untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu di tingkat pusat dan daerah.
 c. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi pemilihan umum.
 d. Mendorong kemampuan dan kemadirian masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.
 e. Mendorong keterpaduan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

f. Mendorong terciptanya kredibilitas personil (SDM) organisasi penyelenggara pemilu sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dan parpol peserta pemilu.
g. Mengadakan kajian dan pengembangan sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum secara berkesinambungan.

2. Program Srategis
 a. Program penjabaran secara teknis peraturan perundang-undangan tentang pemilu.
 b. Program pengembangan sistem data pemilih.
 c. Program pengembangan pendidikan pemilih.
 d. Program kajian dan pengembangan sistem dan penyelenggaraan pemilu.
 e. Program teknis penyelenggaraan pemilu.
 f. Program pengadaan barang dan jasa pendukung pemilu.
 g. Program penyusunan sistem dan pola angkutan, perhubungan dan telekomunikasi serta pendistribusian barang/jasa kebutuhan pemilu.
 h. Program penyusunan pembiyayaan dan anggaran pemilu.
 i. program pengembangan pelayanan sistem informasi dan tekhnologi informasi pemilu.
 j. Program pengembangan kapasitas struktur organisasi dan personil badan penyelenggara pemilu.
 k. Program peningkatan kerjasama hubungan antar lembaga.

l. Program pengisian keanggotaan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota.

m. Program monitoring dan evaluasi serta pengawasan pemilu.

3.3 Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

Dalam melaksanakan amanat nasional, KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi memiliki Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Menggoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
g. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan;
h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan waajib menmyeraahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;
j. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
l. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaraannya;
m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU;
n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
o. Menindaklanjuti dengan segera temua dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu provinsi;
p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakkan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

r. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
s. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
u. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

3.4 Kewajiban KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

Adapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi memiliki kewajiban sebagai berikut :

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3.5 Bagian-bagian Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat

Bagian-bagian Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat yaitu terdiri atas 3 (Tiga) bagian, diantaranya :

1. Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan

tugasnya Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

a. Penyiapan Program dan Data
b. Penataan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

a. Subbagian Program dan Data yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program.
b. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi, dan tata laksana.

2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai fungsi:

 a. Perencanaan dan pengelolaan keuangan.
 b. Pelaksanaan urusan umum dan logistik.

 Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri atas :

 a. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan

anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.

b. Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis dan hubungan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai fungsi :

 a. Penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

 b. Penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu

anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat terdiri atas :

a. Subbagian Hukum yang mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.
b. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

3.6 Tugas, Fungsi serta Wewenang Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat

Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dalam kedudukannya mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwkilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun didalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi diantaranya**:**

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;

2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.7 Dasar Hukum Pemilukada Tahun 2009-2010

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan Pemilukada khususnya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2010 maka diperoleh dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman atas pelaksanaan Pemilukada tersebut. Adapun dasar-dasar hukum tersebut yaitu :

1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

4 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5 PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6 Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7 Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Prov atau DPRD Kab/Kota Induk dan DPRD Prov atau DPRD Kab/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009.

8 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

9 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

10 Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantauan dan tata Cara Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

11 Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

12 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

13 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

14 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

15 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

16 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS.

17 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Prov, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.

3.8 Hasil Akhir Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

Pemilukada di Kabupaten Sukabumi merupakan suatu kancah perebutan kekuasaan dengan melalui suatu proses demokrasi yang jujur dan adil. Pemilukada akhirnya dimenangkan oleh pasangan Sukmawijaya dan Akhmad Jajuli. Rapat pleno KPU Kabupaten Sukabumi mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada, sekaligus menetapkan pasangan Sukmawijaya-Akhmad Jajuli sebagai Bupati dan Wakil bupati terpilih untuk periode 2010-2015. Pemilukada yang telah berlangsung sejak tanggal 27 Mei ini telah berakhir serta pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada tahun 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2010 oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi final penghitungan suara KPU Kabupaten Sukabumi, pasangan calon dari koalisi PKS-Partai Hanura Sukmawijaya-Akhmad Jajuli menempati peringkat teratas dengan raihan 379.344 suara (38,69%). Urutan di bawahnya adalah pasangan calon dari Partai Golkar Marwan Hamami-Usman Effendi yang mengantongi 195.450 suara (19,93%). Sementara itu, duet usungan koalisi PDIP, PAN dan Partai Gerindra, Hasymi Romli-Iman Adi Nugraha meraih 121.447 suara (12,38%).Posisi selanjutnya ditempati pasangan dari Partai Demokrat Ucok Haris Maulana Yusuf-Sadili Syamsudin dengan 100,103 suara (10,21%). Calon dari koalisi PPP dan 13 partai politik non parlemen, Asep Setiawan-Dadang Eka meraup 89.061 suara (9,08%). Sementara pasangan calon dari jalur perseorangan masing-masing Azis Min

Alamsyah-Irwan Nugraha mengoleksi 60.647 suara (6,18%) dan pasangan Dayat NS Wiranta-Karmas Supermas dengan 34.361 suara (3,5%). Secara total, jumlah suara sah pilkada yang berlangsung 27 Mei 2010 lalu ini mencapai 980.414 suara dari jumlah pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) 1.635.696 orang

Berikut ini adalah perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara terakhir Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada tahun 2010 :

Tabel 3.1
Hasil Akhir Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

No	Nama Pasangan	Partai Pengusung	Perolehan Suara	%
1	Sukmawijaya-Akhmad Jajuli	PKS – Hanura	379,344	38,69%
2	Hamami-Usman Effendi	Partai Golkar	195,450	19,93%
3	Hasymi Romli-Iman Adi Nugraha	PDIP, PAN dan Gerindra	121.447	12,38%
4	Ucok Haris Maulana Yusuf– Sadili Syamsudin	Partai Demokrat	100,103	10,21%
5	H. Asep Setiawan–Dadang Eka	PPP dan 13 partai politik non-parlemen	89,061	9,08%
6	Azis Min Alamsyah–Irwan Nugraha	Independent	60,647	6,18%
7	Dayat NS Wiranta–Karmas Supermas	Independent	34,361	3,5%

Sumber : Hasil rekapitulasi penghitungan suara terakhir KPU Kabupaten Sukabumi tahun 2010